

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Desa Pasanggrahan merupakan Desa yang terletak di daerah Kecamatan Sukawening, yaitu daerah yang berada di sebelah timur Kabupaten Garut yang saat ini telah mengalami cukup banyak perkembangan dari berbagai bidang. Khususnya perkembangan yang terjadi dalam bidang ekonomi masyarakat desa. Desa ini adalah salah satu desa yang menjadi sentral kegiatan masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut. Hal ini disebabkan oleh karena letak desa ini cukup strategis, meskipun kantor kecamatannya tidak didirikan di desa ini, namun desa ini menjadi jalur utama yang dilalui masyarakat Kecamatan Sukawening jika akan mengunjungi pusat Kota Garut.<sup>1</sup>

Desa Pasanggrahan ini memiliki luas pemukiman sekitar 33,633 ha/m<sup>2</sup> yang berdiri di atas total luas tanah Desa Pasanggrahan secara keseluruhan mencakup 360,604 ha/m<sup>2</sup> menurut data informasi mengenai Desa Pasanggrahan yang ditulis dalam buku profil desa pada tahun 2017. Geliat ekonomi masyarakat di desa ini bisa dikatakan cukup pesat perkembangannya, hal ini bisa dilihat dari berkembangnya berbagai lembaga yang didirikan di wilayah desa ini seperti lembaga kesehatan, yang mana saat ini telah tersedia klinik yang juga menyediakan fasilitas untuk rawat inap milik swasta. Kemudian lembaga keuangan dan lembaga-lembaga pemerintahan yang lainnya seperti Kantor Cabang Pembantu (KCP) berbagai Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank sebagai fasilitas bagi warga di tingkat Kecamatan juga berada di desa ini. Terkecuali lembaga keuangan syariah yang belum tersedia.

Dalam rentan waktu sekitar lima tahun ini saja, sudah banyak perubahan positif yang berkembang di desa ini. Seperti menjamurnya mini market kemudian direnovasinya pasar tradisional yang tadinya kumuh, kotor dan semerawut, kini telah berubah wajah menjadi pasar tradisional yang nyaman bagi warga yang berada

---

<sup>1</sup>Buku Profil Desa Pasanggrahan Kecamatan Sukawening Tahun 2017

di wilayah Kecamatan Sukawening berbelanja kebutuhan sehari-hari. Pasar tradisional tersebut kini lebih teratur, bersih, tertata rapi untuk dinikmati oleh masyarakat yang beraktivitas dan berbelanja disana. Layanan kesehatan rawat inap juga sudah tersedia cukup banyak di desa ini, bahkan menjadi tujuan dari desa-desa lain untuk mendapatkan perawatan kesehatan. Serta masih banyak lagi fasilitas yang tersedia di desa ini sehingga masyarakat desa lain banyak yang berdatangan ke desa ini untuk memenuhi kebutuhan mereka. Masyarakat Desa Pasanggrahan dan sekitarnya kini sudah cukup mudah untuk mengakses semua yang menjadi kebutuhannya di Desa Pasanggrahan tanpa harus pergi ke pusat kota untuk mendapatkannya.

Kondisi Desa Pasanggrahan dan desa lain yang berada di wilayah Kecamatan Sukawening kini berbeda dengan sebelumnya, yang mana jika ingin berobat dan mendapatkan pelayanan rawat inap, masyarakat harus menempuh sekitar 20 km untuk menuju Rumah Sakit. Atau misalnya di bidang ekonomi, jika dahulu untuk mendapatkan barang-barang dengan harga murah dan banyak pilihan, masyarakat harus pergi ke pasar atau pusat perbelanjaan di pusat Kota Garut yang tentunya memakan waktu dan biaya transportasi. Berbeda dengan sekarang, semua sudah serba tersedia di desa ini, toko-toko sudah mulai padat menjual berbagai macam dan jenis kebutuhan masyarakat dengan persaingan harga yang relatif terjangkau dibandingkan dengan harus menempuh jarak 20 km menuju pusat kota.

Masyarakat di desa ini pun cukup produktif, banyak diantaranya yang melakukan wirausaha. Dari mulai usaha pakaian, makanan dll. Dari mulai yang berskala kecil-kecilan seperti berjualan di rumah, berjualan di kaki lima, sampai yang memiliki toko cukup besar, dan ada pula yang menjadi produsen di bidang bahan-bahan bangunan seperti batu bata, kayu dan lain-lain. Adapula diantara mereka yang merantau dan membuka atau mendirikan usaha di daerah lain untuk mengubah nasib serta mengembangkan usahanya. Sebagian dari para pelaku usaha tersebut menjalankan usahanya dengan modal dari utang yang diberikan oleh orang lain karena mereka tidak cukup memiliki modal untuk melakukan usahanya secara mandiri.

Utang berupa uang yang digunakan sebagai modal tersebut diberikan oleh pemilik harta dengan kesepakatan bahwa pelaku usaha akan memberikan sebagian hasil usahanya sesuai dengan keridhaan dan keanggupannya kepada pemberi piutang secara berkala dalam kurun waktu yang tidak ditentukan, yang mana selama ia masih menggunakan modal dari pemberi piutang atau *shahibul maal*, maka selama itu ia akan memberikan sebagian hasil keuntungan yang didapatnya untuk pemilik modal. Kecuali jika memang pengusaha atau pelaku usaha sudah mengatakan bahwa usahanya sudah berhenti atau tidak mendapatkan keuntungan, dan kemudian akan berhenti menggunakan modal darinya untuk usahanya, maka ia tidak perlu membayarkan apapun sebagai tambahan “bagi hasil” selain mengembalikan modal pokok yang diutangnya saja.<sup>2</sup>

Praktik utang piutang dengan sistem ini telah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Pasanggrahan. Kegiatan ini mereka lakukan atas dasar tolong menolong sesama guna saling membantu mencukupi kebutuhan. Bukan itu saja, praktik utang piutang di sini juga sudah menjadi bagian dari bentuk kegiatan ekonomi masyarakat Desa Pasanggrahan, sebab dengan adanya utang piutang tersebut mereka mendapatkan uang sebagai modal dalam membuka sebuah usaha baru atau menjalankan usaha mereka dan bahkan untuk mengembangkannya agar menjadi usaha yang lebih besar lagi. Praktik utang piutang di desa ini mengambil tambahan dari nilai utang pokoknya. Misalnya apabila seseorang berutang kepada orang yang memiliki harta sebesar Rp. 10.000.000,- maka biasanya tambahannya adalah sebesar 3 % dari nilai tersebut yang berarti jumlah tambahan yang harus diberikan adalah Rp. 300.000,-. Ada pula pelaku usaha yang menjanjikan uang tambahan bagi hasilnya sebesar 2 atau 4%.

Jika ada seorang warga yang membutuhkan sejumlah uang dengan berutang untuk melakukan sebuah usaha, maka ia akan datang kepada pemilik harta atau modal yang dalam Islam disebut dengan istilah *muqridh* untuk berutang uang dalam jumlah tertentu. Kemudian, *muqtaridh* atau pihak yang ingin berutang tersebut menjanjikan bahwa karena uang yang ia utangi adalah untuk melakukan

---

<sup>2</sup>Wawancara bersama Ibu Hj. Ai selaku “*muqridh*”. (Pada tanggal 01 oktober 2018)

sebuah usaha, ia akan memberikan sebagian dari hasil keuntungan yang di dapatnya untuk diberikan kepada *muqridh*. Namun hasilnya tersebut bukan dihitung berdasarkan hasil keuntungan usaha yang sebenarnya yang tentunya jika berdasarkan pada keuntungan yang sebenarnya didapat, tentu nilai tambahan atau bagi hasilnya akan naik turun atau fluktuatif, yakni setiap bulan akan mengalami perubahan, tidak tetap jumlahnya karena yang namanya melakukan sebuah usaha tentu tidak akan selalu mendapatkan keuntungan dengan nilai yang sama, kadang keuntungannya sedikit, kadang keuntungannya besar bahkan kadang mengalami kerugian.

Dalam hal ini tambahan itu justru dihitung dengan persentase dari besarnya modal yang diutangnya, dan diberikan setiap bulan serta jumlahnya tetap, kecuali jika memang *muqridh* tiba-tiba meminta keringanan, maka biasanya pihak *muqtaridh* memaklumi dan ikhlas.<sup>3</sup> Setelah *muqtaridh* bersedia memberinya sejumlah uang sebagai utang yang harus dikembalikan dikemudian hari untuk membantunya menjalankan usahanya tersebut, maka terjadilah kesepakatan utang piutang, dalam akadnya, kedua belah pihak menandatangani secarik kwitansi yang dibubuhi materai Rp. 6000,- yang ditulisi dengan pernyataan bahwasanya pihak *muqridh* telah menyerahkan sejumlah uang sebagai “titipan” kepada pihak *muqtaridh*.

Menurut Ibu Sa’adah bahwa setiap orang yang meminta diberikan pinjaman utang untuk dijadikan modal usaha kepadanya menawarkan jumlah “bagi hasil” sebesar 2-3% dari nilai uang pokok yang dijadikan objek utang kepadanya bukan atas dasar keinginan dirinya.<sup>4</sup> Menurut *muqtaridh* sudah merasa cukup senang dan berterimakasih jika *muqridh* menerima penawarannya sebesar 3% karena menurut penuturan Ibu Silmi selaku *muqtaridh* mengungkapkan bahwa sulit untuk mendapatkan pinjaman utang seperti ini, selain dari pada rentenir karena Ibu Silmi sendiri sudah tidak bisa melakukan pinjaman kepada Bank.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Wawancara bersama Ibu Hj Ai selaku “*muqridh*”, (Pada tanggal 01 oktober 2018)

<sup>4</sup>Wawancara bersama Ibu Sa’adah selaku “*muqridh*”, (Pada tanggal 03 oktober 2018)

<sup>5</sup>Wawancara bersama Ibu Silmi selaku “*muqtaridh*”. (Pada tanggal 02 oktober 2018)

Kemudian untuk pelunasan utang pokoknya bervariasi, yaitu ada yang dikembalikan dalam jangka waktu tiga sampai lima bulan, ada yang sampai setahun atau semampu pihak *muqtaridh*. Dan ada pula yang mencicil nilai modal sekaligus “bagi hasilnya” setiap bulan dan berakhir akadnya setelah semua selesai dikembalikan. Namun, selama belum dikembalikan dan masih digunakan untuk modal usaha, maka uang tambahannya tetap berjalan. Kecuali jika *muqtaridh* memang sudah tidak sanggup misalnya dikarenakan usahanya macet, maka tidak ada denda dan kewajiban *muqtaridh* hanya mengembalikan biaya modal yang diutanginya saja tanpa harus mengembalikan dengan tambahan selama usahanya tidak menghasilkan keuntungan. Utang modal harus dikembalikan lagi kepada *muqridh* dengan tidak ada paksaan waktu atau cara membayarnya. Semua disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan *muqtaridh* selama nilai utangnya tersebut dikembalikan dengan utuh atau seluruhnya kembali.

Namun tak jarang, ada saja *muqtaridh* yang mengaku bahwa usahanya tidak berjalan lancar yang mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi kesepakatan mereka yang menyatakan bahwa pelaku usaha setiap bulannya akan memberikan “bagi hasil” usahanya, kemudian setelah diberikan keringanan untuk mengembalikan nilai pokok modal yang diutanginya saja *muqtaridh* tersebut meminta untuk mengembalikannya dengan cara dicicil, bahkan ada yang terus saja membuat alasan yang kemudian terus mengulur waktu dalam mengembalikan utang tersebut. Padahal jika dilihat kasat mata, *muqtaridh* tersebut hidup berkecukupan.

Ini lah yang kemudian menjadi masalah bagi pihak *muqridh*, karena tidak bisa berbuat apa-apa terhadap *muqtaridh* yang telah mengkhianatinya, karena merasa tidak enak dengan hubungan sosial mereka yang pada dasarnya masih merupakan tetangga satu desa atau bahkan masih memiliki hubungan darah dengan *muqridh* tersebut. Disinilah diperlukan adanya kepastian hukum dalam praktik utang piutang antar individu di Desa Pasanggrahan untuk dapat melindungi kedua belah pihak dari kemungkinan adanya permasalahan-permasalahan seperti demikian.

Praktik utang piutang antar individu untuk modal usaha ini seakan sudah menjadi bagian aktivitas ekonomi yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Desa Pasanggrahan Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut, yang

biasanya mereka gunakan untuk berdagang atau usaha lain. Adanya sistem utang piutang ini dirasa sangat membantu masyarakat. Karena jika mereka membutuhkan pinjaman untuk modal usaha, dengan modal saling mempercayai satu sama lain, dengan mudah mereka bisa memperoleh bantuan pinjaman utang tanpa harus menggunakan barang untuk dijadikan jaminan dan tidak perlu risau dengan ancaman denda atau persyaratan lainnya seperti yang harus mereka hadapi jika berhadapan dengan lembaga keuangan, seperti Bank atau koperasi.

Kesepakatan berkenaan dengan tambahan sebagai bentuk dari hasil usaha terjadi adalah karena uang yang mereka hutangkan tersebut digunakan untuk menjalankan sebuah usaha bukan untuk kebutuhan yang mendesak seperti hajat hidup yang primer (untuk sandang, pangan, papan). Dengan kata lain mereka seolah-olah berinvestasi pada pelaku usaha tersebut dengan sejumlah modal yang diberikan, sehingga mereka juga memiliki andil besar dalam terlaksananya usaha pelaku usaha yang berhutang. Karena jika bukan atas bantuan dari utang yang diberikan oleh pemilik modal, maka usaha yang dijalankan oleh pengusaha tersebut tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dikembangkan.

Namun dalam praktik kesepakatan usaha tersebut, pemberi piutang tidak mengetahui besar atau kecilnya nilai keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha dalam mendapatkan hasil atau keuntungan dari usahanya. pemberi piutang hanya menerima apa yang diberikan oleh pengusaha sesuai dengan kesanggupan dan keridhaannya. Jika keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha pada bulan kedua itu lebih besar dibandingkan dengan bulan pertama, maka tidak akan berpengaruh pada bagian yang diberikan untuk pemilik modal atau *shahibul maal* selaku *muqridh* disini. Sebab jumlah yang diberikan kepada pemilik modal dihitung dari hasil persentase jumlah modal yang berikan, bukan dihitung dari persentase jumlah keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha atau *muqtaridh*.

Kemudian apabila pengusaha terlambat memberikan nilai uang yang dikatakan sebagai “bagi hasil” usaha yang diberikan setiap bulannya, tidak dikenai dengan dana denda. Cukup dengan beralasan atau klarifikasi berkenaan dengan kondisi yang sedang dihadapi dalam usahanya, akan dimaklumi oleh pemilik modal karena kesepakatan mereka ini dilandaskan pada sikap saling mempercayai.

Sehingga disini terjadi adanya ketidak pastian, apakah modal tersebut memang diusahakan oleh pelaku usaha atau tidak. Namun jika pengusaha mengalami kerugian, pemberi piutang tidak mau jika modal pokok yang diberikannya kepada pelaku usaha tersebut hilang, dalam arti pemilik modal tetap meminta modal yang diberikannya harus dikembalikan oleh pelaku usaha tersebut meskipun tidak memberikan hasil dari keuntungan yang telah disepakati, yang penting modal pokok kembali.

Sejauh ini, pelaku usaha dan pemberi piutang modal ini merasa sama-sama ridha, merasa sama-sama terbantu dengan adanya sistem utang piutang antar individu di Desa Pasanggrahan ini. Karena dengan adanya pertolongan dari pemberi piutang yang mempercayakan sebagian hartanya kepada pelaku usaha, pengusaha dapat menjalankan usahanya tanpa harus berutang ke Bank atau lembaga keuangan lain yang prosedurnya mereka anggap rumit, ditambah lagi dengan adanya ancaman denda jika mereka telat membayar angsuran dan sebagainya. Belum lagi ada beberapa pelaku usaha dalam hal ini, yang ternyata memang sudah tidak diperbolehkan untuk mengambil pinjaman modal dari Bank karena sebelumnya telah mengalami kredit macet atau telah memiliki utang dengan Bank lain, atau tidak memenuhi persyaratan yang ada pada Bank dan lain sebagainya.

Begitu juga dengan pemberi piutang, selaku pemilik modal juga merasa beruntung dan tertolong karena dapat memiliki penghasilan dari uang yang dimilikinya tanpa harus melakukan sebuah usaha yang notabene para pemilik modal tersebut tidak memiliki skill atau kemampuan untuk melakukan suatu usaha tertentu. Karena ada banyak orang yang memiliki modal namun tidak mampu untuk menggunakannya untuk menciptakan atau mengembangkan sebuah usaha, ada yang memang karena sibuk dengan pekerjaan, ada yang tidak mampu untuk mengelola keuangan dan usahanya sendiri, sehingga uang yang dimilikinya hanya disimpan yang sedikit demi sedikit tentu akan berkurang kemudian habis. Jika diberikan kepada *muqtaridh*, kemudian diusahakan dan menghasilkan, maka ini menjadi tambahan penghasilan bagi *muqtaridh* tersebut.

Dalam Islam, kesepakatan untuk memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan, yang mana kemudian jika mendapatkan keuntungan dari usaha

tersebut, pemilik modal mendapatkan sebagian keuntungannya tersebut disebut dengan kerjasama *mudharabah*. Namun apakah sistem transaksi atau kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pasanggrahan ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah dalam *mudharabah* belum bisa dipastikan sebelum dilakukannya sebuah penelitian. Setelah beberapa penelusuran, praktik yang terjadi dimasyarakat di desa ini diduga peneliti berbeda dengan ketentuan konsep bagi hasil dalam Islam. Islam memberikan tuntunan dalam seluruh aspek kehidupan manusia di bumi dalam segala bidang, baik yang berkenaan dengan ibadah secara langsung kepada Allah SWT ataupun hal yang berkenaan dengan muamalah antar manusia. Dalam kegiatan muamalah, Islam memberikan pedoman dan aturan hukum hanya secara garis besarnya saja. Hal ini memiliki maksud untuk memberi kelonggaran kepada manusia untuk melakukan perkembangan pada kegiatan-kegiatannya.<sup>6</sup>

Melihat pengertian dari bagi hasil yang dalam ekonomi Islam dikenal dengan *mudharabah* merupakan akad di antara pemilik modal atau *shahibul maal* dengan pelaku usaha atau *mudharib* yang bersepakat dalam suatu usaha tertentu dengan modal yang diberikan sepenuhnya disediakan oleh seorang *shahibul maal* sedangkan dalam praktik yang terjadi dimasyarakat ini berbeda. Terkadang *mudharib* mungkin saja menyatukan modal *shahibul maal* dengan modal miliknya atau milik pihak ketiga, keempat dan seterusnya tanpa mengatakannya kepada *shahibul maal*.

Selanjutnya dalam hal pembagian keuntungan, dalam konsep *mudharabah* pembagian keuntungan dari hasil usaha tersebut harus disebutkan dalam kesepakatan dengan bentuk nisbah atau persentasenya diambil dari hasil keuntungan yang didapatkan bukan dari modal yang diberikan *shahibul maal* dengan kesepakatan nilai keuntungan transparan dan jelas<sup>7</sup>. Dalam arti bahwa pelaku usaha atau *muqtaridh* harus terbuka kepada *muqridh* mengenai besar kecilnya keuntungan yang didapatkan olehnya setiap bulannya, sehingga nilainya

---

<sup>6</sup>Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4.

<sup>7</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), 206.



tidak akan sama setiap bulan. Karena tentu dalam melakukan sebuah usaha keuntungan tidak selalu tetap jumlahnya.

Sementara dalam praktik yang terjadi di desa ini tidak ada transparansi nilai keuntungan yang diperoleh ataupun kerugian dalam usaha. Pelaku usaha hanya memberikan keuntungan kepada *shahibul maal* berupa nilai yang ditetapkan olehnya dari jumlah uang yang diutanginya, bukan disesuaikan dengan pendapatan keuntungan atau kerugian dalam melakukan usaha namun ditentukan dari nilai modal yang diberikan *shahibul maal*, padahal dalam melakukan sebuah usaha tertentu tidak akan selalu mendapatkan nilai keuntungan yang sama setiap bulannya.

Selanjutnya menurut aturan Islam, bila usaha *mudharib* tersebut sedang rugi, nilai kerugian harus ditanggung oleh *shahibul maal* sepanjang kerugiannya itu tidak disebabkan oleh *mudharib*. Namun jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* semestinya bertanggung jawab atas kerugian itu.<sup>8</sup> Sementara pada praktik utang piutang antar individu untuk modal usaha di desa ini, pemberi modal tidak mau jika modalnya hilang dalam arti tidak mau ikut menanggung kerugian yang dialami oleh pelaku usaha atau *muqtaridh* dalam usahanya. Entah itu disebabkan kelalaian pelaku usaha ataupun karena memang usahanya tidak berhasil, namun modal yang dia pinjamkan sebisa mungkin harus dapat dikembalikan meskipun dengan cara pengembalian yang bertahap atau lama. Hal ini berdasarkan karena pihak *muqtaridh* hanya menerima keuntungan yang dibatasi oleh *muqtaridh*, dalam usaha yang menurut *muqtaridh*, tentu seringnya mendapat untung daripada rugi, karena kalau rugi pasti usahanya sudah berhenti. Dalam hal ini *muqtaridh* tidak ikut menikmati keuntungan yang besar karena *muqtaridh* tidak transparan, maka resiko *muqtaridh* lah yang harus menanggung kerugian tersebut.

Sejauh ini, kalau pun terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yakni, modal *shahibul maal* tidak kembali, entah karena usaha *mudharib* mengalami kerugian atau bahkan modalnya dibawa kabur oleh *mudharib*, belum ada pemilik modal yang

---

<sup>8</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: P. Raja Grafindo Persada, 2014), 62.

membawa permasalahannya ke ranah hukum. Kebanyakan hanya berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan atau bahkan berusaha mengikhlasakannya. Hal ini dikarenakan mayoritas orang yang berutang modal tersebut adalah orang dekat, seperti tetangga atau bahkan masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan *shahibul maal*.<sup>9</sup>

Kemudian berkenaan dengan hal ini, jika praktik itu disamakan dengan utang piutang yang dalam Islam disebut dengan *al-Qardh* pun berbeda. Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan bagi individu maupun sosial harus didasari keinginan untuk saling menyempurnakan, tolong menolong, bukan didasari dengan kompetitif atau persaingan, melainkan dorongan kerjasama sebagai bagian dari usaha untuk mengembangkan hubungan bermasyarakat. Banyak yang dapat dilakukan setiap orang untuk dapat memberikan pertolongan terhadap sesama yang sedang membutuhkan pertolongan, salah satu caranya dengan memberikan pinjaman atau melalui utang piutang, sedekah maupun zakat, yang kesemua hal tersebut sudah diatur secara komprehensif dengan aturan Islam.

Utang Piutang atau *al-Qardh*, menurut Antonio syafi'i berarti memberikan harta kepada orang lain yang sedang membutuhkan dan kelak dapat diambil kembali, atau bisa dikatakan memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa mengharapkan sebuah balasan imbalan dalam bentuk apapun. Di dalam literatur Fiqh klasik, *al-Qardh* juga dikategorikan sebagai akad untuk saling membantu, tolong menolong dan bukan transaksi yang bersifat komersil.<sup>10</sup>

Sementara dalam praktik di desa ini, pemberi utang ini mendapatkan sebagian hasil dari usaha yang dijalankan pelaku usaha dengan utangnya tersebut. Di dalam buku yang berjudul *fiqhus sunnah*, Sayyid Sabiq menuliskan bahwa setiap *al-Qardh* yang mensyaratkan suatu unsur tambahan atau manfaat di dalamnya merupakan riba.<sup>11</sup> Pemberi piutang atau *muqridh* tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun atau manfaat yang lainnya dari orang yang berutang atau *muqtaridh*. Hal ini berdasar pada larangan di atas, karena *al-Qardh* adalah akad

---

<sup>9</sup>Wawancara bersama Ibu Hj. Ai selaku “*Muqridh*” (Pada tanggal 01 oktober 2018)

<sup>10</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhu-s-sunnah*, Cet. I, (Jakarta: Penaa Pundi Aksara, 2006), 183.

untuk menolong orang yang sedang memerlukannya dan sebagai salah satu jalan mendekat dan bertaqwa kepada Allah dan hanya mengharapkan keridhaanNYA semata.<sup>12</sup> Maka dari itu, apabila dalam praktik utang piutang tersebut, pemberi piutang mensyaratkan adanya tambahan, atau menginginkannya tersebut, maka ia tidak melaksanakan tujuan dari *al-Qardh* yang sebenarnya, yakni hanya untuk *taqarrub* kepada Tuhan dengan cara memberikan pertolongan kepada orang lain yang sedang membutuhkan bantuan.

Melihat dari fakta yang terjadi ini, maka penulis akan melakukan penelitian yang berfokus terhadap identitas hukum dalam praktik utang piutang antar individu untuk modal usaha di Desa Pasanggrahan Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut tersebut.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan persoalan yang telah diuraikan oleh penulis di dalam latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan bahwa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum dalam praktik utang piutang antar individu untuk modal usaha di Desa Pasanggrahan kecamatan Sukawening kabupaten Garut?
2. Bagaimana kemanfaatan dalam praktik utang piutang antar individu untuk modal usaha di Desa Pasanggrahan Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut?
3. Bagaimana keadilan dalam praktik utang piutang antar individu untuk modal usaha di Desa Pasanggrahan Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut?

---

<sup>12</sup>Saleh Fauzan, *al-Mulakhasul fiqh*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 102.

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang sudah dirumuskan di atas, maka penulis merumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui kepastian hukum praktik utang piutang antar individu untuk modal usaha di Desa Pasanggrahan kecamatan Sukawening kabupaten Garut?
2. Mengetahui kemafaatan dalam praktik utang piutang antar individu untuk modal usaha di Desa Pasanggrahan Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut?
3. Mengetahui kepastian hukum dalam praktik utang piutang antar individu untuk modal usaha di Desa Pasanggrahan Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dibagi ke dalam 2 kegunaan, pertama kegunaan ilmiah dan kedua kegunaan sosial, yakni sebagai berikut :

1. Kegunaan ilmiah
  - a. Sebagai khazanah keilmuan dalam menganalisa pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kepastian hukum di dalam praktik utang piutang antar individu untuk modal usaha yang terjadi di Desa Pasanggrahan Kecamatan Sukawening.
  - b. Sebagai bahan kajian ilmiah bagi para akademisi, khususnya bagi mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri, Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Kegunaan sosial (signifikansi praktis)
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam permasalahan yang di bahas yaitu tentang kepastian hukum dalam praktik utang piutang antar individu untuk modal usaha yang terjadi di Desa Pasanggrahan Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut, agar mengetahui bagaimana konsep yang semestinya diterapkan menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Sebagai bahan kajian yang dapat digunakan oleh masyarakat yang menggunakan jasa utang piutang antar individu untuk modal usaha dari berbagai pihak.
- c. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan magister (S2) hukum pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri, Sunan Gunung Djati Bandung.

### E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan penelitian ini penulis melakukan tinjauan pustaka beberapa penelitian terdahulu yang permasalahan dan obyek penelitiannya memiliki kesamaan atau kesesuaian dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Muhammad Afif Darwis<sup>13</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti perkembangan Pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* berkenaan dengan laba atau keuntungan yang bersih melalui pendapatan bagi hasil, pada Bank syariah yang tercatat pada BEI (Bursa Efek Indonesia), kemudian dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap pengaruh besarnya pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* baik secara simultan maupun parsial pada perolehan keuntungan bersih melalui pendapatan bagi hasil dalam Bank syariah yang tercatat di BEI.

Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa pembiayaan menggunakan skema akad *mudharabah* memiliki banyak dampak yang positif dan cukup signifikan dalam sistem bagi hasil dari laba bersih, namun demikian tetap diperlukan pengawasan yang intensif agar dapat diperoleh peningkatan laba serta tanggungjawab antara para pihak terkait supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau diluar kesepakatan atau bahkan melanggar hukum dan selalu berusaha untuk tetap menjunjung keadilan dan kejujuran sehingga dapat tercipta kerja sama yang tetap harmonis.

---

<sup>13</sup>M. Afif D, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih melalui Pendapatan Bagi Hasil pada Bank Syariah yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)*, (UIN Alauddin Makasar, 2016)

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti berkenaan dengan pembahasan tentang skema *mudharabah*, namun titik fokus objeknya berbeda. Penelitian Afif Darwis ini berkaitan dengan sistem yang dilaksanakan di perbankan syariah, sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis adalah berkenaan dengan skema *mudharabah* yang terjadi antar individu di masyarakat desa di luar lembaga keuangan syariah.

## 2. Iin Kurnia Wati<sup>14</sup>

Dalam penelitian yang menggunakan teknik analisis kualitatif ini dipaparkan bahwa sistem pinjam meminjam yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo yang dananya didapat dari himpunan uang tabungan para anggota dan juga dana yang terhimpun melalui dana dari zakat, infaq, dan juga sedekah. Para peminjam dana tersebut, kemudian memberikan nilai tambahan dari nilai pinjaman. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa syariat Islam jika sejak awal sudah menentukan nilai tambahan dalam pembayaran oleh pihak pemberi pinjaman maka transaksi itu terlarang dan dikenai hukum *riba*, yang diperbolehkan adalah apabila peminjam memberi imbalan secara sukarela yang jumlah besar atau kecilnya tidak ditentukan dari awal seperti yang selama ini dilakukan oleh BMT UGT tersebut. Peminjam dengan sukarela memberikan tambahan dari nilai dana yang dipinjamnya sebagai bentuk rasa terimakasih kepada BMT yang telah membantu mereka mendapatkan dana talangan.

Dalam penelitian ini terdapat kemiripan permasalahan yang ingin diteliti, yaitu, si pemilik modal atau harta memberikan pinjaman untuk diusahakan dan ada bentuk pemberian tambahan dari nilai yang dipinjamkan. Namun, penelitian ini memilih BMT sebagai objek penelitiannya, sementara penulis melakukan penelitian di lingkungan masyarakat secara langsung, yakni transaksi masyarakat yang dilakukan antar individu di luar lembaga keuangan syariah.

---

<sup>14</sup>Wati, Iin K, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad al-Qard al-Hasan di BMT UGT Capem Sepanjang Sidoarjo*, (UIN Sunan Ampel: Semarang, 2014).

### 3. Zaenal Musthofa<sup>15</sup>

Dalam Penelitian ini disebutkan bahwa pembagian keuntungan atau *nisbah* dalam kerjasama dengan akad *mudharabah* tidak secara mutlak ditentukan, baik di dalam peraturan perbankan Indonesia secara khusus, maupun di dalam syariat Islam seluruhnya. Dalam hal ini, menurut penelitian Zaenal Musthofa, pemerintah memberikan keleluasaan kepada Bank untuk menentukan nilai atau besaran *nisbah* sesuai kesepakatan pihak yang melakukan kerjasama tersebut. Dan dalam hal jika mengalami kerugian, Bank harus menanggungnya sepanjang kerugian tersebut terjadi bukan diakibatkan oleh kelalaian nasabah. Namun apabila terbukti nasabah melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian tersebut, maka nasabah tersebut yang harus menanggung kerugian yang disebabkan. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian seperti itu, maka terlebih dahulu pihak Bank harus memahami karakteristik usaha yang akan dilakukan oleh nasabah dan bentuk dari kerja sama tersebut dengan segala kemungkinan resiko yang akan ditimbulkannya. Pemberian pembiayaan *mudharabah* pada dasarnya bisa dilakukan meski nasabah tidak menyerahkan barang yang bisa dijadikan jaminan, namun karena tak seorangpun mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari dan juga merupakan sebagian bentuk dari sikap antisipatif, maka pihak Bank diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada nasabah atas modal yang diberikan.

Dalam penelitian ini ditemukan kesamaan dengan penelitian yang akan ditulis peneliti dalam sistem bagi hasil atau *nisbah* pada sebuah kerjasama. Jika penelitian ini secara khusus membahas mengenai kerjasama yang dilakukan antar nasabah dengan pihak Bank, maka perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan penulis ini meneliti tentang *nisbah* keuntungan yang dilakukan oleh masyarakat antar individu dalam praktik utang piutang untuk modal usaha diluar lembaga keuangan.

---

<sup>15</sup>Drs. Zaenal Musthofa, SH, “*Prinsip Bagi Hasil dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah*”, (Universitas Jember: Fakultas Hukum, 2012).

#### 4. Amalia Sabrina<sup>16</sup>

Dalam tulisan ini dapat difahami bahwa strategi yang digunakan di dalam Baitul Maal wa Tamwil atau BMT menghimpun dana optimalisasi *al-Qardh*, adalah melalui strategi optimalisasi dana BMT, khususnya produk *al-Qardh*, Sedangkan berdasarkan hasil dari penelitiannya dinyatakan bahwa proses penyaluran dana *al-Qardh* pada BMT UMJ pada tahun 2010 sampai tahun 2012 belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari nilai standard FDR yang belum tercapai, yaitu 85 % bahkan sampai 110%, sedangkan perolehan BMT ini pada tahun 2010 hanya sebesar 56, 22%, yang kemudian naik perolehannya sebesar 58,24% pada tahun 2011, lalu kemudian perolehannya menurun lagi pada tahun 2012 jadi hanya sebesar 55,22%.

Kemiripan dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan oleh peneliti adalah pembahasannya berkenaan tentang praktik pinjaman utang piutang atau *al-Qardh* namun objek penelitiannya berbeda.

#### 5. Mukhsinun<sup>17</sup>

Penelitian Mukhsinun ini membahas tentang resiko yang berpotensi terjadi di Bank Syariah pada produk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Segala kemungkinan bisa saja terjadi karena taka da manusia yan mampu mengetahui secara pasti segala apa yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Pihak Bank mungkin saja melakukan kesalahan dalam analisisnya berkenaan dengan usaha dan kerja sama yang dilakukan dengan nasabah. Atau bisa saja pihak nasabah melakukan pelanggaran yang kemudian menimbulkan pembiayaan bermasalah atau bisa disebut kredit macet dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, solusi untuk pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan yang penelitiannya dilakukan di Bank Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta adalah dengan menerapkan *linkage program*. Dengan menerapkan

---

<sup>16</sup>Amalia Sabrina, “*Optimalisasi Pinjaman Kebajikan al-Qardh pada BMT UMJ Ciputat*”, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah (Jakarta: Jurnal Ahkam, 2012).

<sup>17</sup>Mukhsinun, “*Evaluasi Manajemen Resiko Produk Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Bagi Hasil*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).



*linkage program* dalam hal ini diharapkan dapat berdampak pada berkurangnya resiko pembiayaan bermasalah yang berprinsip bagi hasil.

Penelitian ini sama-sama menganalisis atau meneliti resiko yang mungkin dapat terjadi dalam sistem kerjasama dengan skema bagi hasil atau *mudharabah*. Resiko yang di asumsikan sama-sama berkenaan dengan kemungkinan terjadinya pembiayaan yang bermasalah atau tidak kembalinya dana yang disalurkan kepada pelaku usaha. Namun, jika solusi yang ditemukan dalam penelitian ini berkaitan dengan sistem program di Lembaga Keuangan yaitu BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta yang tentu sifatnya terstruktur dan sistematis, maka akan berbeda dengan penelitian penulis yang sifatnya sosiologis. Penelitian ini bisa menjadi acuan bagi penulis agar penelitian yang dihasilkan bisa lebih dinamis.

#### 6. Farid Budiman<sup>18</sup>

Tulisan ini menjelaskan bahwa pada dasarnya akad "*tabarru*" adalah akad untuk meminjamkan sesuatu, objek yang dipinjamkannya dapat berbentuk uang ataupun jasa. Walau pada dasarnya, pihak yang berbuat kebaikan dengan meminjamkan sesuatu tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan pada transaksi yang sifatnya "*tabarru*", namun masih bisa meminta kepada pihak yang menerima kebaikan atau pinjamannya tersebut untuk dijadikan sebagai pengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan transaksi *tabarru*' tersebut. Namun tidak dibolehkan untuk meminta keuntungan meskipun dalam jumlah yang sangat kecil.

Namun di dalam pelaksanaannya masih banyak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Bank Syariah yang masih mengambil keuntungan dalam transaksi ini. Padahal jika didasarkan pada akad "*ta'awun*" jenis *al-Qardh* pun tidak diperbolehkan untuk mengambil suatu keuntungan ("*transaksi nonprofit*") meskipun hanya menetapkan jumlah yang sangat sedikit, di awal ditetapkan nilai sebesar Rp.100,- saja misalnya, hal tersebut tetap tidak diperbolehkan di dalam syariah Islam.

---

<sup>18</sup>Farid Budiman, Jurnal: *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru*, UNAIR, Jurnal Hukum Ekonomi, 2013.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti, yakni berkenaan dengan akad *al-Qardh*. Namun dalam penelitiannya, objeknya adalah Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti objeknya adalah masyarakat di Desa Pasanggrahan. Penelitian ini bisa dijadikan bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian penulis.

#### 7. Ahmad Syafi'an<sup>19</sup>

Dalam penelitian Ahmad ini disebutkan bahwa utang-piutang merupakan suatu akad yang berdasarkan pada rasa tolong menolong. Adanya syarat bunga yang disyaratkan sejak awal, baik sepihak atau atas kesepakatan antar pihak yang berakad hukumnya adalah haram. Penelitian ini meneliti tentang praktik utang piutang yang terjadi di desa Wuwur. Selain itu desa ini masih mempraktikkan transaksi utangpiutang dengan mensyaratkan adanya nilai tambahan dalam pengembaliannya (unsur riba). Penelitian ini mengacu pada pokok masalah, yaitu: menganalisa aturan dalam Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik utang piutang yang terjadi dan kemudian menganalisa aturan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik tambahan yang diterapkan dalam utang piutang di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

Penelitian ini memiliki metode penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di Desa Wuwur, untuk menemukan datanya, penulisnya menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan melalui dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, penulis tersebut menganalisisnya dengan metode deskriptif kualitatif yaitu proses analisis data dengan tujuan untuk menggambarkan hasil analisa yang menyeluruh dari data yang sudah dikumpulkan, dituangkan dengan kata-kata tanpa rumusan statistic atau pengukuran.

---

<sup>19</sup>Ahmad Syafi'an, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang-Piutang yang Digunakan sebagai Modal Usaha*, Studi Kasus di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, (Semarang: Universitas Islam Negeri (Uin) Walisongo, Fakultas Syariah dan Hukum, 2016)

Setelah dilakukannya penelitian, penulisnya menyebutkan bahwa, praktik utang piutang yang terjadi pada masyarakat yang ada di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati menurut hukum Islam adalah sah, karena syarat dan rukun utang piutangnya telah terpenuhi. Sedangkan tambahan dalam praktik utang piutang yang terjadi ini merupakan tambahan dalam pinjaman produktif, yang mana mayoritas Ulama membolehkan tambahan pada pinjaman produktif ini karena tidak mengandung unsur eksploitasi. Serta *illat* keharaman riba bukan terletak pada tambahan atau bunganya tetapi melekat pada unsur *dzulm* (penganiayaan), dengan demikian menurut penelitian Ahmad ini bisa dikatakan bahwa tidak setiap bunga/tambahan adalah riba.

#### 8. Annisa Sayyid<sup>20</sup>

Penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen dalam bidang hukum investasi perbankan syariah di Bank Syariah Mandiri cabang Yogyakarta. Kajian ini bersifat kualitatif, sama seperti kajian penulis yang melakukan penelitian lapangan yang bersifat eksploratif-analitik. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian Annisa ini menggunakan pendekatan hukum ekonomi islam yang memiliki hubungan dengan perlindungan terhadap konsumen pada produk sertad jasa dalam investasi di perbankan syariah. Sementara penelitan yang dilakukan penulis lebih menitik beratkan pada pendekatan hukum.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa secara garis besar, perlindungan konsumen pada produk dan jasa investasi perbankan syariah di Bank Syariah Mandiri cabang Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan baik. Diantaranya yaitu; terlindungnya beberapa hak nasabah dan investor yang dalam hal ini berperan sebagai konsumen, terlaksananya pengelolaan dan pembagian keuntungan dana investasi. Namun dalam hal ini juga ditemukan perlindungan yang belum maksimal yakni berupa perlindungan penyelesaian hukum jika terjadi sengketa. Salah satu dari faktor penyebabnya adalah sikap para investor selaku konsumen yang mengabaikan hak-hak tersebut.

---

<sup>20</sup>Annisa Sayyid, *Perlindungan Konsumen pada ProdukDan Jasa Investasi Perbankan Syariah menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

Hal ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis, yakni penulis mengasumsikan bahwa selama ini tidak ada kepastian atau jaminan hukum di antara para pihak yang bertransaksi dalam praktek pinjaman modal di desa pasanggrahan kecamatan sukawening. Penelitian Annisa ini bisa dijadikan salah satu rujukan penulis dalam menyusun penelitian ini.

Dari seluruh kajian pustaka berkenaan dengan penelitian terdahulu, akan menjadi referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini yang mana ditujukan untuk mengulas mengenai pelaksanaan praktik utang piutang antar individu untuk modal usaha yang terdapat dalam masyarakat di Desa Pasanggrahan Kecamatan Sukawening Kabupaten. Dimana penelitian ini teori disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi, yakni praktik utang piutang antar individu untuk modal usaha di Desa Pasanggrahan Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut. Kemudian, berbagai pendapat yang ada juga dikaji menggunakan sudut pandang yang adil. Supaya penelitian ini dapat dilakukan dengan penuh objektivitas pada segala kenyataan yang ada.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Han Kelsen mengungkapkan bahwa hukum ialah sistem dari norma. Dan norma merupakan pernyataan aspek “seharusnya” atau “*das sollen*”, yang disertai juga dengan aturan-aturan tentang bagaimana dan apa yang semestinya dilakukan dan tidak. Norma adalah “produk dan aksi dari kumpulan manusia melalui cara yang *deliberative*”. Aturan adalah “pedoman batasan-batasan masyarakat dalam bertindak sesuatu. Adanya aturan dan pelaksanaan terhadap sebuah satuan akan menghasilkan sebuah kepastian hukum”.<sup>21</sup> Roscoe Pound menyatakan bahwa “hukum merupakan tatanan hubungan di antara sesama manusia serta tingkah laku individu yang memberikan pengaruh terhadap individu yang lainnya, atau tatanan sosial serta tatanan ekonomi. Hukum juga dikatakan sebagai kumpulan dasar kewenangan putusan dari pengadilan dan tindakan yang bersifat administratif dari

---

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 158.

manusia sebagai individu atau kelompok-kelompok manusia yang mempengaruhi hubungan dan menentukan tingkah laku mereka”.

Gustav Radbruch yang merupakan seorang filsuf hukum, birokrat sekaligus politisi dari Jerman menganut mazhab *relativisme* (1878-1949). Beliau adalah orang yang sangat berpengaruh di dunia hukum. Beliau berpendapat bahwa “hukum tidak bisa formal. Hukum harus diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan”. Ia berpendapat bahwa hukum memiliki tujuan untuk tiga hal, yakni: keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Seringkali ditemukan adanya benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan hukum atau sebaliknya. Maka perlu difahami bahwa hukum tidak hanya memiliki fungsi untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk menegakkan kepastiannya serta kemanfaatan didalamnya.<sup>22</sup>

Gustav Radbruch pernah mengatakan bahwa “hukum yang baik adalah hukum yang mengandung tiga unsur yaitu, keadilan, kepastian dan kemanfaatan”. Sebab meski tiga tujuan tersebut memiliki ketetapan nilainya masing-masing, ketiga tujuan ini juga mempunyai tuntutan yang berbeda-beda porsinya satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan satu dengan yang lainnya mempunyai potensi untuk berbenturan yang menyebabkan perselisihan antara ketiga tujuan itu (*Spannungsverhältnis*).<sup>23</sup>

Kepastian hukum secara normative adalah ketika sebuah Undang-undang atau aturan dibuat dengan jelas, pasti, dapat diterima akal kemudian dipatuhi tanpa ada rasa ragu dan tidak berbenturan dengan aturan yang lainnya, sehingga tidak terjadi situasi yang disebut dengan konflik norma, yaitu sebuah kontestasi, reduksi dan bahkan distorsi nilai-nilai norma.<sup>24</sup>

Kepastian hukum merujuk pada diberlakukannya hukum secara konsisten, jelas, tetap dan konsekuen dan tidak terpengaruh dengan segala keadaan-keadaan

---

<sup>22</sup><http://sharingaboutlawina.blogspot.com/2014/12/tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch.html> (diakses pada tanggal 03 Oktober 2018)

<sup>23</sup>Jaka Mulyata, *Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Nomor: 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015)

<sup>24</sup>Yance Arizona, *Apa Itu Kepastian Hukum?* <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> (Diakses pada tanggal 03 Oktober 2018)

yang bersifat subjektif di dalam pelaksanaannya. Kepastian dan keadilan dalam hukum bukan hanya sebagai tuntutan dari nilai-nilai moral, namun secara faktual juga menjadi ciri dari eksistensi hukum.<sup>25</sup> Kepastian hukum adalah jaminan dari sebuah hukum yang kemudian melahirkan keadilan. Norma yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi semua orang haruslah benar-benar menjadi sebuah peraturan yang bisa dipatuhi dan ditaati oleh semua kalangan. Gustav Radbruch, menyatakan bahwa keadilan dan kepastian hukum wajib harus terdapat dalam sebuah hukum. Kedua tujuan ini harus betul-betul diperhatikan agar suatu negara dapat terjamin ketertiban dan keamanannya yang selanjutnya akan melahirkan kebahagiaan bagi semua orang.<sup>26</sup>

Jaminan bagi setiap individu untuk melakukan apa yang seharusnya dan mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada adalah merupakan sebuah kepastian dalam hukum. Hal ini menjadi sebuah bentuk perlindungan terhadap individu dari tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari orang lain.<sup>27</sup> Jika dikaitkan dalam sebuah kesepakatan atau perjanjian, maka sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1313 KUHPdata, bahwa “dalam perjanjian ada penekanan keharusan para pihak yang terkait menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dan menerima haknya sesuai dengan kesepakatan, jika tidak maka akan ada sanksi bagi yang tidak melaksanakannya serta hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak lain menunaikan kewajibannya”.

Kepastian hukum memberi kejelasan dalam segala kegiatan. Dalam hal ketika seseorang melakukan suatu perjanjian atau kesepakatan dengan pihak lain, kepastian dalam perjanjian memberi jaminan keamanan dan ketertiban melalui prestasi. Akan ada sanksi bagi pihak yang lalai dalam melakukan kesepakatannya, sesuai dengan yang telah disetujui di dalam janji mereka. Dalam hal ini, perjanjian itu berkenaan dengan praktik utang piutang antar individu untuk modal usaha di Desa Pasanggrahan Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut.

---

<sup>25</sup>Cst. Kansil, dkk. *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, 2009), 385.

<sup>26</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), 82-83.

<sup>27</sup><https://media.neliti.com/media/publications/57796-ID-analisis-konsep-keadilan-kepastian-hukum.pdf>, (Diakses pada tanggal 03 Oktober 2018)

Eksistensi hukum memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat negara dengan menjadi payung hukum bagi rakyat untuk kehidupan bermasyarakat guna mengatur hubungan sesama manusia.<sup>28</sup> Oleh sebab itu, untuk dapat menampung serta mengatur praktik-praktik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat sangat diperlukan adanya hukum yang sifatnya kontekstual. Menurut Johnson, korelasi antara hukum dengan masyarakatnya dapat tercipta apabila ajaran hukum diterapkan seperti lebih kuatnya hukum sosial dibandingkan dengan hukum perseorangan.<sup>29</sup> Ketertiban di dalam masyarakat sangatlah berkaitan erat dengan kepastian di dalam hukum, sebab ketertiban adalah inti dari sebuah kepastian. Ketertiban dalam kehidupan membuat seluruh individu dapat menjalani kehidupan dengan penuh kepastian dalam berbagai aspek, sehingga seluruh warga dapat melakukan segala aktifitas yang dibutuhkannya dengan tenang, tanpa ada rasa ragu, resah dan tak perlu khawatir.

Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu hukum harus berupa peraturan yang tertulis. Penting juga untuk dipahami bahwa Undang-undang tidak dapat menguras hukum.<sup>30</sup> Sebab meski kaidah hukum itu dirumuskan melalui teks-teks dalam undang-undang, tetapi rumusan teks tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya.<sup>31</sup> “Semakin banyak hukum yang memenuhi syarat sesuai dengan ‘peraturan yang tepat’”, maka ketidakpastian akan hilang dengan sendirinya dan lahirlah ketertiban serta keamanan. Itulah arti “*summum ius, summa iniuria*,”<sup>32</sup> atau lebih sering kita dengar dalam ungkapan bahwa “sebuah keadilan tertinggi merupakan sebuah ketidakadilan yang tertinggi”.<sup>33</sup> Kepastian hukum harus ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dan tidak,

---

<sup>28</sup>Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum, Cet. ke-I*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), 16.

<sup>29</sup>Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum, Cet. ke-III* (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006), 204.

<sup>30</sup>Sudikno Mertokusumo dan Pilto A., *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993) 53.


<sup>31</sup>Kuat Puji Priyanto, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, (Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2011), 2.

<sup>32</sup>L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 32*, (Jakarta: Pradnya Paramita), 13

<sup>33</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 139.

sehingga mereka bisa dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pihak lain atau pemerintah.<sup>34</sup>

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan tersebut, maka setiap tindakan sosial yang dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya dan yang dilakukan antar masyarakat dituntut untuk bisa memenuhi semua prinsip-prinsip hukum guna mencapai tujuan-tujuan hukum seperti yang telah diuraikan yang dapat di kerangkakan sebagai berikut:



Gambar 1.1  
Kerangka Berfikir

Landasan teori yang telah dikemukakan kemudian dikaitkan dengan permasalahan praktik utang piutang untuk modal usaha antar individu yang terjadi di Desa Pasanggrahan Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut, dapat diduga

---

<sup>34</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 137.



bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan ajaran Syariah Islam serta tidak memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak yang terkait, sehingga berdasarkan hal itu menyebabkan kurangnya rasa keadilan serta kemanfaatan sebagai mana yang diharapkan sebelum melakukan praktik tersebut. Harapan yang sesungguhnya bagi tujuan hidup bermasyarakat di desa tersebut tentu ingin mendapatkan ketertiban dan keamanan yang melahirkan kesejahteraan serta kebahagiaan, sebagaimana tujuan hukum yang semestinya terlaksana dalam kehidupan bermasyarakat.

